**Judul Artikel**

**Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency**

**Penulis Pertama**

Nama : Nurul Huda

Afiliasi/Institusi : Universitas Timor

E-mail : hudaleres@gmail.com

Nomor Handphone : 085259180005

Bidang Ilmu : Manajemen dan Bisnis

**(Jika ada) Penulis Kedua**

Nama : Risman Hambali

Afiliasi/Institusi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

E-mail : rismanhambaliselari@gmail.com

Nomor Handphone : 085364736382

Bidang Ilmu : Ekonomi Syariah

Catatan: Silakan menulis tambahan identitas penulis, dengan format seperti contoh, jika terdapat lebih dari dua penulis

**Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency**

**Nurul Huda**

 **Universitas Timor**

**hudaleres@gmail.com**

**ABSTRAK**

*Cryptocurrency* telah menjadi fenomena global saat ini. Berdasarkan hasil Survei GlobalWebIndex menyebutkan bahwa ada sekitar 10% pengguna internet di Indonesia telah memiliki mata uang digital. Persentase tersebut membuat Indonesia menempati peringkat 5 pengguna *cryptocurrency* terbanyak di dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko dan tingkat keuntungan investasi *cryptocurrency.* Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang bersifat publik seperti abstrak, hasil publikasi ilmiah, buku, media dan jejaring sosial yang membahas tentang *cryptocurrency.* Hasil dari pembahasan artikel ini dapat disimpulkan bahwa jenis investasi *cryptocurrency* memiliki *return* / tingkat keuntungan yang signifikan, dikarenakan *cryptocurrency* sudah masuk kedalam bursa efek, mengadopsi teknologi digital, memiliki jumlah pasokan yang terbatas, anti-inflasi, keamanannya dilindungi oleh kriptografi dan Biaya transaksinya lebih rendah. Namun demikian, investasi *cryptocurrency* juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Risiko dan *return* dari suatu investasi memiliki hubungan yang linear. Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan juga bahwa investasi pada *cryptocurrency* memiliki risiko cukup tinggi, karena memiliki volatilitas yang ekstrem, perubahan nilai harga cryptocurrency hanya merupakan *bubble* / antusiasme sesaat, minimnya regulasi, masih menyisakan isu-isu legalitas, menjadi incaran kejahatan siber dan memiliki ketergantungan tehadap teknologi.

**Kata Kunci**: Risiko, Tingkat Keuntungan, Investasi, Cryptocurrency

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Di Era Revolusi 4.0 Perkembangan Dunia teknologi semakin pesat dan telah membawa dunia menuju ke arah yang baru pada hampir keseluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi. Salah satu dari perkembangan ekonomi yang ada kita ketahui dahulu masyarakat melakukan transaksi bisnis hanya menggunakan menggunakan mata uang konvensional kartal sekarang telah bergeser ke arah finansial teknologi / digitalisasi. Untuk menjawab tantangan perkembangan tersebut munculah beberapa *startup* dibidang finansial teknologi salah satu adalah teknologi *cryptocurrency*.

Menurut (Bhiantara, 2018) *Cryptocurrency* adalah sebuah teknologi yang berbasis *blockchain* yang sering digunakan sebagai mata uang digital. Mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Namun, tidak memiliki bentuk fisik uang layaknya mata uang kartal melainkan hanya sebuah *block* data yang diikat oleh *hash* sebagai validasinya.

*Cryptocurrency* atau mata uang digital telah menjadi fenomena global saat ini disejumlah negara, *cryptocurrency* / mata uang digital sudah menjadi bagian yang tidak terelakkan Amarika Serikat, Jepang dan China misalnya, bahkan pada saat ini Bank sentral Tiongkok atau *People's Bank of China (PBoC)* kembali melakukan inovasi sistem pembayaran mereka, China telah memulai melakukan uji coba e-RMB secara besar-besaran.

Di Indonesia keberadaan *cryptocurrency* masih mengalami pro dan kontra dari sisi regulasi dan legalitas penggunaannya, namun demikian Perintah Indonesia dalam hal ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) masih terus mengkaji dan menerbitkan beberapa regulasi tentang aset *cryptocurrency*. Pada beberapa kesempatan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo juga menghimbau kepada masyarakat khususnya kaum millenial untuk mengetahui dan paham dengan *cryptocurrency*.

**Identifikasi Masalah**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi Indonesia saat ini sedang memasuki era bonus demografi yaitu ledakan penduduk dengan ketegori usia sangat produktif. Kondisi ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada periode Tahun 2025-2030. Dikutip dari (Rudiwantoro, 2018) kelompok penduduk dengan usia sangat produktif ini memiliki tahun kelahiran antara tahun 1981-2000 dan dikategorikan sebagai generasi millenial. Sebagai informasi, Tahun 2016 total generasi millenial Indonesia mencapai sekitar 103 juta jiwa, atau 40% dari total penduduk Indonesia. Kehadiran generasi millenial ini merupakan sebuah anugerah bagi Negara Indonesia. Mereka dapat terlibat langsung dalam industri kreatif berbasis teknologi. Pengetahuan mereka terhadap produk-produk finansial teknologi sudah tebilang cukup tinggi. Namun demikian, mereka tetap harus mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan keuangan yang baik, agar mereka tidak terjebak kedalam perilaku yang konsumtif. Misalnya dengan memberikan mereka pengetahuan tentang investasi properti, saham, emas, *cryptocurrency* dan lain sebagainya. Hal yang demikian ini penting untuk dilakukan mengingat masyarakat modern sudah mengangap investasi menjadi suatu kebutuhan utama untuk menjamin masa depan, menambah asset, melindungi nilai asset dari inflasi, dan untuk melindungi masa pensiun. Dari sini, penulis ingin berbagi pengetahuan tentang investasi dengan judul Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency.

**Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah Bagaimana risiko dan tingkat keuntungan investasi cryptocurrency dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap risiko dan tingkat keuntungan investasi cryptocurrency.

**LANDASAN TEORI**

***Cryptocurrency***

*Cryptocurrency* adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi. Kata *“cryptocurrency”* berasal dari gabungan 2 kata, yaitu *“cryptography”* yang memiliki arti kode rahasia, dan *“currency”* yang berarti mata uang.

Menurut (Syamsiah, 2017) *cryptocurrency* adalah system mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi tanpa biaya jasa namun tetap memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat.

**Investasi**

Investasi berasal dari kata *invest* yang memiliki arti menanam, menginvestasikan atau menanam uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut (Tandelilin, 2010) Investasi didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumberdaya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari. Martalena dan Malinda (2011) Investasi merupakan bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, dimana di dalamnya terkandung unsur risiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut. Sedangkan (Mulyadi, 2001) berpendapat bahwa investasi adalah pengaitan sumber sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba pada masa yang akan datang. Dengan kata lain investasi merupakan penanaman dana dalam jumlah tertentu pada saat ini *(present time)* untuk mendapatkan hasil *(benefit)* yang lebih besar dimasa yang akan datang *(in future)*.

Investasi sendiri dapat dikategorikan menjadi 2 jenis menurut pendapat Kamaruddin, sebagaimana yang dikutip oleh (Ilham, 2020) sebagai berikut:

1. *Real Assets,* yang bersifat berwujud seperti halnya gedung, kendaraan, dan lain sebagainya.
2. *Financial Assets,* yaitu dokumen (surat-surat) klaim tidak pribadi pemegangnya terhadap aktiva riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

Secara umum, tujuan dari investasi adalah untuk menghasilkan benefit di kemudian hari. Namun, secara lebih khusus tujuan investasi menurut (Tandelilin, 2010) adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa datang, mengurangi dampak inflasi dan dorongan untuk menghemat pajak.

**Risiko dan *return /* Tingkat Keuntungan**

Sebelum pengambilan keputusan untuk berinvestasi, seorang investor harus memahami hubungan antara risiko dan *return* dari suatu investasi, lazimnya semakin besar tingkat risiko dari suatu investasi maka akan semakin besar pula *return* yang akan diperoleh begitu juga sebaliknya, karena hubungan risiko dan *return* dari suatu investasi memiliki hubungan yang linear. Keputusan investasi menurut Purnamasari, Dkk. Dalam (Fenandar, 2009) adalah keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi.

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi (2000), *return* adalah pengembalian hasil atas surat berharga atau investasi dimana biasanya dinyatakan dalam bentuk suatu tingkat persentase. Sedangkan menurut Wahyudi dalam (Trisnawati, 2013) *Return* adalah keuntungan yang dinikmati investor atas investasi yang dilakukannya.

Tujuan investor berinvestasi adalah untuk mendapatkan *return* atau keuntungan. Namun dalam kenyataannya, tingkat *return* keuntungan yang sesungguhnya diperoleh investor *(actual return)* tidak selalu sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan sebelumnya *(expected return)*. Dengan kata lain investor yang berinvestasi menghadapi risiko kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkat keuntungan yang sesungguhnya dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Dengan demikian, dalam berinvestasi disamping memperhatikan tingkat *return,* para investor juga harus selalu mempertimbangkan tingkat risiko suatu investasi. (Tandelilin, 2010).

Risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Menurut (Susilo, 2009) adalah penyimpangan *(variabilitas)* antara keuntungan yang diharapkan *(expected return)* dengan keuntungan sesungguhnya *(actual return).* Sedangkan (Husnan, 2001) mendefinisikan risiko investasi sebagai suatu keuntungan yang menyimpang dari yang diharapkan. Penyimpangan bersifat linear dan berbanding lurus, semakin besar penyimpangan antara tingkat keuntungan aktual dengan tingkat keuntungan yang diharapkan berarti semakin besar risiko yang akan dihadapi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa risiko adalah kemungkinan *return* aktual yang berbeda dengan *return* yang diharapkan. Dan keduanya antara risiko dan *return* memiliki hubungan yang linear semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut, demikian pula sebaliknya.

**METODE PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji risiko dan *return* atau tingkat keuntungan investasi *cryptocurrency.*

Sumber data penelitian menurut (Sugiyono, 2017) dibedakan menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penulisan artikel ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik kepustakaan *(library research)*. Menurut (Ronny, 1990) data sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ada 2 yaitu data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder yang bersifat publik. Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan data sekunder yang bersifat publik seperti abstrak, hasil publikasi ilmiah, buku, media dan jejaring sosial yang membahas tentang *cryptocurrency*.

Data yang diperoleh selama penelitian, akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis mereduksi data-data yang telah diperoleh selama penelitian dengan cara mengkelompokan serta memilih data yang relevan dengan kajian penelitian. Tahapan selanjutnya penulis melakukan penyusunan data-data yang telah dikelompokan sebelumnya dan yang terakhir penulis melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

**PEMBAHASAN**

**Gambaran Singkat *Cryptocurrency***

Menurut (Lansky, 2018) *cryptocurrency* adalah sistem yang memenuhi enam syarat:

1. Sistem tidak memerlukan otoritas pusat, negaranya dikelola melalui konsensus terdistribusi.
2. Sistem menyimpan ikhtisar unit mata uang kripto dan kepemilikannya.
3. Sistem menentukan apakah unit mata uang kripto baru dapat dibuat. Jika unit mata uang kripto baru dapat dibuat, sistem mendefinisikan keadaan asal mereka dan bagaimana menentukan kepemilikan unit baru ini.
4. Kepemilikan unit mata uang kripto dapat dibuktikan secara eksklusif secara kriptografis.
5. Sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan di mana kepemilikan unit kriptografi diubah. Pernyataan transaksi hanya dapat dikeluarkan oleh entitas yang membuktikan kepemilikan saat ini dari unit-unit ini.
6. Jika dua instruksi berbeda untuk mengubah kepemilikan unit kriptografi yang sama dimasukkan secara bersamaan, sistem melakukan paling banyak salah satunya.

Munculnya *cryptocurrency* bermula dari kegiatan akademik dalam penelitian komunikasi anonim di era 1980-an (Chaum, 1983) menggunakan uang elektronik kriptografi yang disebut *e-cash,* kemudian pada Tahun 1995 Dia menerapkan mata uang digital pertamanya *DigiCash* yang menawarkan anonimitas melalui protokol kriptografi.

Pada tahun 2007 Nakamoto, mampu membangkitkan filosofi (Chaum, 1983) dengan melakukan inovasi penambahan sumber daya dan jaringan *peer-to-peer* dengan tujuan untuk menghindari kontrol terpusat.

Mata uang kripto yang paling populer hingga saat ini adalah Bitcoin. Bitcoin digemari oleh para penggunanya karena memiliki sistem pembayaran yang transparan, mudah, dapat dilakukan (dimana saja dan kapan saja), pembayaran internasional yang cepat, biaya relatif murah, jaminan keamanan (mereka mengklaim bahwa transaksi Bitcoin diamankan dengan kriptografi sekelas militer) dan dapat menjaga kerahasiaan identitas penggunanya.



**Gambar 1. Logo Bitcoin**

Sumber: CoinGecko, 2021

Kepopuleran Bitcoin ini berimplikasi pada munculnya jenis mata uang kripto lainnya yang kemudian disebut sebagai altcoin atau *alternative coin.* Ciaian, Rajcaniova, & Kancs, (2017). Seperti yang telah diketahui, bahwa Pada Tahun 2007 seorang Nakamoto, telah menyelesaikan pengerjaan proyek Bitcoin, Pada Tahun 2008, Dia mempublikasikan laporan penelitiannya dalam tajuk *The Cryptography Mailing List* dan meluncurkannya di bulan Januari Tahun 2009. Kurang lebih 2 tahun setelah rilisnya Bitcoin barulah muncul Altcoin / *alternative coin* yang bernama Namecoin. Berawal dari sinilah, Altcoin / *alternative coin* mulai bermunculan. Dan mulai meledak perkembangannya pada Tahun 2013. (Edukasi Bitcoin, 2020). Dikutip dari CoinMarketCap per Januari, 2021 tercatat tidak kurang dari 4165 jenis Altcoin / *alternative coin* yang telah beredar di seluruh Dunia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**Gambar 2. Logo Altcoin 5 Top Rangking**

Sumber: CoinGecko dibuat, 2021

**Legalitas Cryptocurrency di Indonesia**

Berdasarkan hasil Survei GlobalWebIndex menyebutkan bahwa ada sekitar 10% pengguna internet di Indonesia telah memiliki mata uang kripto. Dengan persentase tersebut, menempatkan Indonesia menduduki peringkat 5 dengan jumlah pengguna *cryptocurrency* tebanyak di dunia. Survei dilakukan pada kuartal 2 Tahun 2019. (Lidwina, 2019). Dengan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap *cryptocurrency*, Pemerintah Indonesia terus gencar menyiapkan regulasi dan mendata *market exchange* dan aset-aset kripto yang telah beredar di Indonesia untuk menjamin keamanan dan memastikan *cryptocurrency* yang ada di *market exchange* Indonesia dapat tercatat dan legal secara hukum di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dalam situs <http://bappebti.go.id/> tercatat per 10 Januari 2021, terdapat 13 *market exchange* yang sudah legal dan terdaftar di Bappebti. Berikut table daftar *market exchange* yang sudah terdaftar di Bappebti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Market Exchange** | **Perusahaan** |
| 1 | Indodax | PT. Indodax Nasional Indonesia |
| 2 | Tokocrypto | PT. Crypto Indonesia Berkat |
| 3 | Upbit | PT. Upbit Exchange Indonesia |
| 4 | Triv | PT. Tiga Inti Utama |
| 5 | Pintu | PT. Pintu Kemana Saja |
| 6 | Zipmex | PT. Zipmex Exchange Indonesia |
| 7 | Bicipin | PT. Bursa Kripto Prima |
| 8 | Luno | PT. Luna Indonesia Ltd |
| 9 | Rekeningku | PT. Rekeningku Dotcom Indonesia |
| 10 | Indonesia Digital Exchange | PT. Indonesia Digital Exchange |
| 11 | Koinku | PT. Cipta Koin Digital |
| 12 | Bitocto | PT. Triniti Investama Berkat |
| 13 | Plutonext | PT. Plutonext Digital Aset |

Sumber: Data Skunder Bappebti diolah, 2021

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga telah merilis tentang ketentuan aset *cryptocurrency* yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto Indonesia. (Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020). Berikut tabel daftar 229 jenis aset kripto yang telah ditetapkan Bappebti untuk dapat diperdagangkan (Huda, 2021):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BTC | ETH | USDT | XRP | BCH | BNB | DOT | LINK | LIT | BSV | LTC | CRO |
| USDC | EOS | TRX | ADA | XTZ | XLM | NEO | XEM | ATOM | WBTC | MIOTA | VET |
| DASH | ETC | SNX | YFI | THETA | BUSD | OMG | MKR | ONT | SNX | UMA | UNI |
| DAI | DOGE | ALGO | TUSD | BTT | COMP | ZRX | BAT | KSM | OKB | WAVES | DGB |
| ICX | QTUM | PAX | REN | LRC | AMPL | ZIL | KNC | REP | LSK | DCR | BTS |
| BTG | ANT | EGLD | ENJ | BAND | LUNA | BAL | NANO | SXP | SOL | BCD | YFII |
| MANA | AVAX | NMR | GLM | QNT | BTM | SRM | LRC | JST | XVG | PAXG | MATIC |
| KAVA | KMD | STEEM | ELF | FTM | ZEN | ARDR | HIVE | ENG | VSYS | XZC | WAXP |
| STRAX | ANKR | ARK | SYS | POWR | EURS | ONE | NPXS | SOLVE | GXC | COTI | OGN |
| XDC | BTU | DAD | ORN | CTXC | SAND | GARD | BORA | WTC | WRX | POLY | REQ |
| PIVX | COTI | FSN | DENT | AST | CVC | MTL | STPT | MFT | TSHP | LAMB | FX |
| LBA | IGNIS | ADX | MBL | GRS | FCT | NXS | LBC | GUSD | EMC2 | VIDY | NKN |
| GO | CREAM | MED | FIO | NXT | AERGO | HPB | CTSI | PAY | SC | RVN | SNT |
| STROJ | ENT | AOA | ORBS | LOOM | STMX | VTC | TTC | META | PMA | NAV | DMT |
| SPND | TAEL | BURST | GTO | UPP | QRL | DGD | BLOCK | DNT | PRO | EM | OST |
| SD | PART | DATA | SRN | TEN | XDN | ABYSS | CAKE | HYDRO | VIB | IDRT | VEX |
| GSC | AMB | RFR | CRW | DAX | CPT | SPACE | EXP | SUMO | HNST | AUR | VDX |
| SSP | EXCL | COSM | AID | ADT | PXG | LUNA | STR | KLAY | FLM | WING | BEL |
| MLK | BAKE | LYFE | LTD | XSC | KRYP | EAUTO | QAU | BKX | CHC | HRC | XVS |
| ALPHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sumber: Data Skunder Bappebti diolah, 2021

**Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrensi***

**Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrensy* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya**

Berdasarkan data historis CoinGecko dalam periode 2020-2021 Bitcoin dan Altcoin (Ethereum, Ripple dan Polkadot) menunjukan kenaikan nilai harga yang signifikan, kondisi demikian ini tentunya sangat menguntungkan bagi para investor cryptocurrency, berikut ini adalah tabel kenaikan harga Bitcoin, Ethereum, Ripple dan Polkadot.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bitcoin** | **1h** | **24h** | **7d** | **14d** | **30d** | **1y** |
| 0.2% | 0.6% | -3.3% | 33.5% | 97.0% | 349.3% |
| **Ethereum** | **1h** | **24h** | **7d** | **14d** | **30d** | **1y** |
| -0.2% | 6.1% | -0.9% | 67.3% | 107.3% | 659.7% |
| **Ripple** | **1h** | **24h** | **7d** | **14d** | **30d** | **1y** |
| 0.1% | -0.3% | -10.3% | 34.1% | -37.7% | 29.6% |
| **Polkadot** | **1h** | **24h** | **7d** | **14d** | **30d** | **1y** |
| -1.7% | 16.7% | 46.0% | 52.5% | 168.0% | - |

Sumber: Data sekunder CoinGecko, 15 Januari 2021 dibuat, 2021

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, kenaikan *cryptocurrency* begitu signifikan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

Mengadopsi teknologi digital, seluruh aktivitas *cryptocurrency* telah dilakukan secara digital, di era revolusi *society* pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat. Hampir seluruh aktivitas kegiatan manusia telah menggunakan teknologi. Pemanfaatan teknologi di era revolusi digital sudah menjadi kebutuhan utama. (Bhiantara, 2018). Hal ini terbukti dengan tingkat perkembangan *cryptocurrency* dari tahun ke tahun dinilai cukup signifikan. (Saputra, 2018)

*Cryptocurrency* masuk kedalam bursa efek, dibeberapa negara juga telah membuka dan melegalkan bursa efek *cryptocurrency.* *CryptoSecurities Exchange (CSX)* yang menjadi bursa efek berbasis *blockchain* pertama di dunia. Bursa tersebut terdaftar pada Komisi Pasar Modal dan Sekuritas Amerika Serikat atau *Securities and Exchange Commission (SEC).* (Pratiwi, 2018) Di Indonesia sendiri telah memiliki Bursa mata uang digital yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan resmi memiliki sertifikasi CISA/CISSP. yaitu *Indonesian Crypto-Asset Exchange Monitoring System* atau Sistem Monitoring Bursa Aset Crypto Indonesia oleh Digital Future Exchange Indonesia (DFX). Tentunya hal ini merupakan kabar baik bagi para investor *cryptocurrency* di Indonesia, selain mendapatkan status legalitas dan jaminan keamanan meraka juga mendapatkan edukasi. (Umah, 2020)

Jumlah pasokan terbatas, sebagian besar *cryptocurrency* khusunya Bitcoin memiliki Jumlah Pasokan yang Terbatas, Pasokan Bitcoin tidak dapat dimanipulasi, pasokan Bitcoin hanya ada 21 juta unit. Bitcoin memiliki kesamaan dengan Emas yaitu sama-sama memiliki jumlah pasokan yang terbatas sehingga munculah istilah bitcoin adalah emas. 2.0. Keterbatasan pasokan ini menjadi salah satu faktor fluktuasi harga *cryptocurrency.* Fluktuasi harga *cryptocurrency* dapat merubah harga secara signifikan dalam waktu yang sangat cepat. (Ashariansyah, Dkk. 2020).

Anti Inflasi, potensi kenaikan harga *cryptocurrency* di masa yang akan datang membuat *cryptocurrency* khusunya Bitcoin dinilai sebagai aset investasi yang anti inflasi dan menarik untuk disimpan oleh para investor. Menyimpan cryptocurrency diprediksi mampu melindungi nilai aset yang dimiliki ketimbang menyimpan aset dalam bentuk uang kartal. Hal ini selaras dengan hasil riset yang dilakukan oleh Mahessara & Kartawinata, (2018). Bitcoin merupakan instrument paling menguntungkan selama periode penelitian dengan memiliki nilai *return* rata-rata 147,43% dalam setiap tahunnya, kemudian diikuti dengan emas Antam dengan nilai rata-rata *return* per Tahun adalah 24,355% dan yang terakhir adalah Saham LQ 45 dengan nilai *return* rata rata per Tahun sebesar 7,49%. Pengamatan penulis dari data historis dalam kurun 1 tahun *cryptocurrency* menujukan kenaikan yang sangat singnifikan.

Aman, untuk menjaga keamanan umumnya *cryptocurrency* dilindungi oleh sandi kriptografi yang rumit. Proses transaksi *cryptocurrency* khususnya Bitcoin melalui beberapa tahapan diantaranya adalah *Signature* atau tanda tangan kriptografi yang unik untuk setiap blok dan *Protokol Konsensus,* yakni sebuah proses memperoleh kesepakatan bersama bahwa sebuah transaksi valid. Namun demikian investor *cryptocurrency* harus tetap waspada terhadap kejahatan siber, *phising, malware* penipuan dan lain sebagainya.

Biaya relatif lebih rendah, Biaya *cryptocurrency* cenderung lebih murah karena penyedia tidak perlu membangun infrastuktur masing-masing. (Mulyanto, 2015). Transaksi dalam *cryptocurrency* tidak memiliki pihak ketiga *(middleman),* sehingga transaksi menggunakan *cryptocurrency* tidak memiliki limit / batasan jumlah transaksi berbeda dengan transaksi menggunakan mata uang konvensional yang memiliki limit / batasan tertentu, proses transaksi menggunakan *cryptocurrency* juga dinilai jauh lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada menggunakan uang konvensional.

**Risiko Investasi *Cryptocurrensy* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya**

*Cryptocurrency* memang memiliki *return* / tingkat keuntungan yang signifikan, namun disisi lain *cryptocurrency* juga memiliki potensi risiko yang tinggi dalam investasi, berikut ini adalah beberapa data / sumber yang penulis temukan dalam penelitian.

*Cryptocurrency* memiliki *volatilitas* yang ekstrem, lonjakan kenaikan dan penurunan harganya sangat cepat, *volatiltas* yang tinggi merupakan cerminan tingkat risiko yang dihadapi oleh para investor. *Volatilitas Cryptocurrency* hanya dipengaruhi oleh harga masa lalu dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain sehingga sulit diprediksi (Warsito, 2020) Pergerakan Nilai *Cryptocurrency* sangat tidak stabil, bisa naik turun sangat cepat. Dengan demikian, sulit menganggap Bitcoin sebagai mata uang yang efisien untuk berinvestasi. George Soros dalam (Ferraro, dkk. 2018) menyatakan bahwa Bitcoin bukanlah sebuah mata uang karena adanya unsur spekulasi disana. Penulis juga mengamati data historis pergerakan nilai *cryptocurrency* dalam beberapa tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa *volatilitas cryptocurrency* sangat tinggi. Berikut grafik data historis pergerakan *cryptocurrency* (Bitcoin, Ethereum, Ripple dan Polkadot)



**Gambar 3. Grafik Pergerakan Harga *Cryptocurrency***

Sumber: Data sekunder CoinGecko, 15 Januari 2021

Merupakan sebuah *bubble* antusiasme sesaat, para pakar investor menjelaskan bahwa kenapa berinvestasi pada *cryptocurrency* memiliki risiko sangat tinggi karena pergerakan nilai harga *cryptocurrency* hanya merupakan gelembung antusiasme sesaat. CEO JP Morgan dan Jamie Dimon pernah menyatakan pendapatnya bahwa Bitcoin *(cryptocurrency)* Ini lebih buruk daripada *tulip bulbs* (tulip mania). Ini tidak akan berakhir dengan baik. (Baker & Puttonen, 2019). Penyataan tentang pergerakan nilai harga *cryptocurrency* hanya dipengaruhi oleh gelembung antusiasme sesaat ini selaras dengan hasil riset yang telah dilakukan oleh (Liu & Tsyvinski 2018). bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai harga *cryptocurrency* tidak sama dengan pergerakan saham, mata uang kartal dan logam mulia pada umumnya, pergerakan nilai harga *cryptocurrensy* lebih dipengaruhi oleh momen-momen tertentu yang mampu menarik perhatian investor. Karena *cryptocurrency* memiliki pergerakan nilai harga yang sulit diprediksi menggunakan indikator investasi pada umunya, maka alangkah baiknya seorang calon investor *cryptocurrency* mempelajari dan memahaminya terlebih dahulu. Seorang pengusaha dan investor terkenal Warren Buffet pernah menyampaikan nasihat bahwa Jika kalian tidak memahaminya, jangan berinvestasi di sana.

Regulasinya masih belum jelas, pasar bitcoin beroperasi tanpa peraturan utama. Pemerintah tidak memiliki pendirian yang jelas tentang *cryptocurrency.* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang lembaga jasa keuangan memanfaatkan dan memasarkan mata uang digital atau Bitcoin karena tidak adanya legalitas dari Bank Indonesia. Hadi dikutip dari (Ardela, 2019) menjelaskan ada 3 poin yang menyebabkan kenapa Bitcoin dilarangan di Indonesia:

1. Belum diketahui nilai fundamental atau fungsi dari Bitcoin secara mendasar, berbeda dengan instrument lainnya yang sudah memiliki fungsi jelas secara fundamental.
2. Kesulitan dalam mencocokkan Bitcoin sebagai mata uang mengingat Undang-Undang (UU) Mata Uang menegaskan bahwa hanya Rupiah yang menjadi alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Tidak ada yang bisa dijadikan jaminan *(underlying)* yang mendasari Bitcoin sebagaimana produk investasi lainnya.

Dari Penjelasan Direktur Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dsimpulankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih dalam proses menuju penetapan kebijakan terkait *cryptocurrency.* Dengan demikian, dapat diartikan bahwa regulasi *cryptocurrency* di Indonesia masih belum jelas.

Masih menyisakan isu-isu legalitas, salah satu rintangan utama bagi para investor *cryptocurrency* adalah permasalahan status hukum. Dibeberapa negara memang sudah ada yang melegalkan status *cryptocurrency* namun ada juga yang melarangnya di Indonesia sendiri status hukumnya masih belum jelas (Ilyasa, 2019) bahkan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa dalam pandangan perspektif hukum Indonesia bitcoin tidak boleh / ilegal digunakan sebagai alat transaksi dan / atau dipasarkan di Indonesia. (Razzaq, 2018) Bank Indonesia (BI) sendiri tidak mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran atau mata uang di Indonesia. (Fauzie, 2017) selaras dengan Bank Indonesia (BI), Kemenkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan penggunaan mata uang virtual seperti Bitcoin sebagai alat transaksi tidak memiliki landasan hukum. (Asmara, 2018) Namun demikian, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemendag dan Bappebti terus berusaha menyiapkan dan menerbitkan peraturan serta mendata *cryptocurrency* yang beredar dalam upaya menjawab tantang finansial teknologi dan menjamin keamaan pengguna *cryptocurrency* di Indonesia.

Kejahatan Siber, keberadaan *cryptocurrency* yang berbasis teknologi memebuka peluang besar terhadap serangan siber. Tujuan utama diciptakannya alat tukar virtual adalah untuk memudahkan orang-orang yang sering melakukan transaksi di dunia maya, namun nyatanya dunia maya saat ini adalah tempat yang strategis bagi penjahat siber untuk melakukan berbagai kejahatan seperti pencucian uang, transaksi narkoba dan senjata ilegal. (Saragih, 2020). Walaupun *cryptocurrency* sudah dibekali keamanan berbasis *cryptograpy* namun masih banyaknya laporan mengenai investor yang kehilangan investasi mereka karena diretas oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Aksi peretasan ini merupakan risiko sangat serius, karena sangat sulit bahkan mustahil untuk mendapatkan kembali *cryptocurrency* yang telah hilang atau dicuri.

Memiliki ketergantungan terhadap teknologi, *crypyocurrency* adalah alat pertukaran *online* yang bergantung pada teknologi. Penambangan *cryptocurrency* dilakukan secara digital, transaksi dilakukan melalui dompet pintar dan divalidasi menggunakan sistem jaringan *online*. (Ginantra, dkk, 2020) Seluruh aktivitasnya menggunakan teknologi, tanpa teknologi keberadaan *cryptocurrency* tidak ada artinya.

Teknologinya masih tergolong Baru, *Cryptocurrency* merupakan teknologi yang tergolong muda. (Ausop & Aulia, 2018). Bitcoin muncul pada Tahun 2008 yang lalu, lalu disusul oleh Altcoin kira-kira 2 tahun setelah munculnya bitcoin. Masih banyak perubahan dan inovasi yang terjadi dalam dunia *cryptocurrency.* Cara terbaik dalam mendekati peluang investasi baru adalah dengan memahaminya secara detail dan melakukannya (investasi) dengan hati-hati.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**KESIMPULAN**

Hasil dari pembahasan artikel ini dapat disimpulkan bahwa jenis investasi *cryptocurrency* memiliki *return* / tingkat keuntungan yang signifikan, dikarenakan cryptocurrency sudah masuk kedalam bursa efek, mengadopsi teknologi digital, memiliki jumlah pasokan yang terbatas, anti-inflasi, keamanannya dilindungi oleh kriptografi dan Biaya transaksinya lebih rendah. Namun demikian, investasi *cryptocurrency* juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Risiko dan *return* dari suatu investasi memiliki hubungan yang linear. Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan juga bahwa investasi pada *cryptocurrency* memiliki risiko cukup tinggi, karena memiliki *volatilitas* yang ekstrem, perubahan nilai harga *cryptocurrency* hanya merupakan *bubble* / antusiasme sesaat, minimnya regulasi, masih menyisakan isu-isu legalitas, menjadi incaran kejahatan siber dan memiliki ketergantungan tehadap teknologi.

**SARAN**

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi seorang investor harus memperhatikan dan memahami dengan baik 3 hal pokok berikut ini, tujuanya untuk meminimalisir risiko dan siap menghadapi segala kondisi saat menjalankan investasi.

1. Mentukan tujuan dan target investasi, secara umum, tujuan dari investasi adalah untuk menghasilkan benefit di kemudian hari. Namus, secara lebih khusus tujuan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa datang, mengurangi dampak inflasi dan dorongan untuk menghemat pajak. Setelah mengetahui tujuan investasi, seorang investor dapat menetapkan target *(return)* dan waktu yang diinginkan.
2. Memahami dengan baik jenis dan instrumen investasi yang akan dipilih dengan cara mencari referensi dari sumber terpercaya baik itu dari jurnal, buku, majalah, media sosial maupun belajar langsung dari pakar yang telah memahaminya. Seorang investor harus mampu menganalisa dan memperhitungkan potensi keuntungan, jangka waktu serta tingkat risikonya. Jika semuanya telah dipahami dengan baik barulah seorang investor dapat menentukan jenis dan produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Bagi pemula, disarankan untuk berinvestasi pada *cryptocurrency* 100 top rangking dan telah terdaftar di Bappebti.
3. Mempertimbangkan kesanggupan modal, sebelum berinvestasi, seorang investor harus mempertimbangkan kemampuan modal yang dimilikinya, jangan sampai memaksakan meminjam uang untuk modal berinvestasi pada *cryptocurrency.* Modal yang dimiliki juga harus di atur dengan baik. *(Money management)*

**DAFTAR PUSTAKA**

Amanintia, A. (2019). Analisis Volatility Spillover Harga Bitcoin Dengan Harga Altcoin Tahun 2013-2018. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi), 3(2), 183-194.*

Ashariansyah, A. R., Iriawan, N., & Mukarromah, A. (2020). Pemodelan Harga Cryptocurrency Menggunakan Markov Switching Autoregressive*. Inferensi, 3(2), 81-88*

Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sosioteknologi, 17(1), 74-92.*

Baker, H. K., & Puttonen, V. (2019). Trap 7: Engaging in Gambling Disguised as Investing. In *Navigating the Investment Minefield. Emerald Publishing Limited.*

Bhiantara, I. B. P. (2018, September). Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital. In *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI) (Vol. 9, pp. 173-177).*

Bunjaku, F., Gorgieva-Trajkovska, O., & Miteva-Kacarski, E. (2017). Cryptocurrencies–advantages and disadvantages.*Journal of Economics, 2(1).*

Ciaian, P., & Rajcaniova, M. (2018). Virtual relationships: Short-and long-run evidence from BitCoin and altcoin markets. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 52, 173-195.*

Ferraro, P., King, C., & Shorten, R. (2018). Distributed ledger technology for smart cities, the sharing economy, and social compliance.*IEEE Access, 6, 62728-62746.*

Ilyasa, R. M. A. (2019). Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia.*Lex Scientia Law Review, 3(2), 115-128*

Lansky, J. (2018). Possible state approaches to cryptocurrencies. *Journal of Systems Integration, 9(1), 19-31.*

Liu, Y., & Tsyvinski, A. (2018). Risks and returns of cryptocurrency (No. w24877). *National Bureau of Economic Research.*

Mahessara, R. D., & Kartawinata, B. R. (2018). Comparative Analysis of Cryptocurrency in Forms of Bitcoin, Stock, and Gold as Alternative Investment Portfolio in 2014–2017. *Jurnal Sekretaris & Administrasi Bisnis (JSAB), 2(2), 38-51.*

Mulyanto, F. (2015). Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *IJNS–Indonesian Journal on Networking and Security, 4(4-2015).*

Razzaq, R. G. (2018). Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Lontar Merah, 1(2), 108-122.*

Rudiwantoro, A. (2018). Langkah Penting Generasi Millennial Menuju Kebebasan Finansial Melalui Investasi. *Jurnal Moneter, 5(1).*

Saputra, E. (2018, September). Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia. In *Seminar Nasional Royal (SENAR) (Vol. 1, No. 1, pp. 491-496).*

Saragih, A. (2020). Bitcoin dalam Perspektif Kejahatan Siber: Analisis Kriminologi berbasis posmodern*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 15(1).*

Syamsiah, N. O. (2017). Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Jornal on Networking and Security*

Trisnawati, W. (2013). Pengaruh Arus Kas Operasi, Investasi dan Pendanaan serta Laba Bersih terhadap Return Saham. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 1(1), 77-92.*

Warsito, O. L. D., & Robiyanto, R. (2020). Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham (Ihsg). *International Journal of Social Science and Business, 4(1)*

**Buku**

Ilham, Rico Nur, Dkk. (2020) *Manajemen investasi (fake investment versus legal investment)*. Sukabumi: CV. Jejak

Ginantra, N. L. W. S. R., Simarmata, J., Purba, R. A., Tojiri, M. Y., Duwila, A. A., Siregar, M. N. H., ... & Siswanti, I. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital.* Medan: Yayasan Kita Menulis.

Malinda, M. (2011). *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Gramedia.

Mulyadi (2014). *Akuntansi Biaya.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Ronny, H. S. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Saefullah, I. (2018). *Bitcoin dan Cryptocurrency: Panduan Dasar Untuk Pemula*. Indramayu: Kainoe Books

Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan aplikasi.* Yogyakarta: Kanisius.

**Website**

Anisatul Umah. (2020, November 07). Resmi! RI Sudah Bisa Transaksi Bitcoin Cs di Bursa Lokal. Diambil dari *https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201107140630-37-200067/resmi-ri-sudah-bisa-transaksi-bitcoin-cs-di-bursa-lokal*

Ardela, Fransiska. (2018, Agustus 01). 6 Risiko Investasi Bitcoin yang Perlu Investor Pahami Supaya Tidak Buntung!.Diambil dari *https://www.finansialku.com/6-risiko-investasi-bitcoin-yang-perlu-investor-pahami/*

Asmara, Chandra Gian. (2018, Januari 22). Sri Mulyani Larang Bitcoin Jadi Alat Pembayaran di Indonesia. Diambil dari *https://www.cnbcindonesia.com/news/20180122203021-4-2227/sri-mulyani-larang-bitcoin-jadi-alat-pembayaran-di-indonesia*

CoinGecko. (2021, Januari 15). Dapatkan ikhtisar & analisis pasar cryptocurrency terbaru termasuk harga, kap pasar, volume perdagangan, dan banyak lagi. Diambil dari *https://www.coingecko.com/id*

CoinMarketCap. (2021, Januari 10). Top cryptocurrency prices and charts, listed by market capitalization. Free access to current and historic data for Bitcoin and thousands of altcoins. Diambil dari *https://coinmarketcap.com/*

Fauzie, Yuli Yanna. (2017, Desember 14). Bitcoin Amini BI, Uang Virtual Bukan Untuk Alat Pembayaran. Diambil dari *https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171213214550-78-262226/bitcoin-amini-bi-uang-virtual-bukan-untuk-alat-pembayaran*

Huda. N (2021, Januari 15). Jenis-jenis Mata Uang Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto Indonesia. Diambil dari *https://www.nurulhuda.id/2021/01/jenis-jenis-mata-uang-kripto-yang-dapat-diperdagangkan-di-pasar-fisik-aset-kripto-indonesia.html*

Indonesia, CNN. (2019, Maret 17). Jokowi Minta Muda-Mudi Indonesia Paham Soal AI hingga Bitcoin. Diambil dari *https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190316234831-185-377908/jokowi-minta-muda-mudi-indonesia-paham-soal-ai-hingga-bitcoin*

Lavinda. (2018, Maret 26) Crypto Exchange akan Jadi Bursa Efek Blockchain Pertama Dunia. Diambil dari *https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180326125114-92-285930/crypto-exchange-akan-jadi-bursa-efek-blockchain-pertama-dunia*

*Lidwina, Andrea. (2019, November 28). 10% Orang Indonesia Punya Mata Uang Kripto.* Diambil dari *https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/10-orang-indonesia-punya-mata-uang-kripto*

Samora, Remon. (2020, Juni 11). Masa Depan Uang Digital Bank Sentral. Diambil dari *https://news.detik.com/kolom/d-5049132/masa-depan-uang-digital-bank-sentral*

**Artikel dalam Koran**

Tandelilin, E. (2010). *Dasar-dasar Manajemen Investasi.* Diambil dari *http://repository.ut.ac.id/3823/1/EKMA5312-M1.pdf/*